



BUPATI MELAWI

KEPUTUSAN BUPATI MELAWI
NOMOR 920/14/TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2018

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan Pendidikan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan perturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan dengan memperhatikan dokumen persyaratan yang di sampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka perlu ditetapkan Keputusan, Bupati tentang Perubahan Status Taman Kanak-Kanak Negeri Tanah Pinoh dan Taman Kanak-Kanak Negeri Soka Kabupaten Melawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4496);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Bupati Melawi Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelembagaan Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Melawi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Melawi Tahun 2018.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan satuan PAUD yang di selenggarakan oleh masyarakat terletak di desa Keranjik kecamatan Tanah Pinoh dan Desa Nanga Soka Kecamatan Soka, kemudian berubah menjadi satuan PAUD yang di selenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Melawi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal, 27 Agustus 2018



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MELAWI

NOMOR 420/141 TAHUN 2018

TANGGAL 27 Agustus 2018

TENTANG PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KABUPATEN MELAWI TAHUN 2018

NAMA-NAMA LEMBAGA PENEGRIAN TAMAN KANAK-KANAK

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DI KABUPATEN MELAWI

TAHUN 2018

NO	NAMA TAMAN KANAK – KANAK YANG LAMA	NAMA TAMAN KANAK- KANAK NEGERI	ALAMAT
1.	Taman Kanak – Kanak Keranjik Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi	Taman Kanak – Kanak Negeri Tanah Pinoh	Desa Keranjik Kecamatan Tanah Pinoh
2.	Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Kecamatan Sokan Kabupaten Melawi	Taman Kanak – Kanak Negeri Sokan	Desa Nanga Sokan Kecamatan Sokan

BUPATI MELAWI,



PANJI



N O T A R I S

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI SOKAN

NOMOR : 38.-
TANGGAL : 20 Februari 2019.-

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672

**AKTA PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI SOKAN**

Nomor : 38.-

NOTARIS
RONY BASTIAN SIANIPAR, SH. M.Kn
KABUPATEN MELAWI



-Pada hari ini, Rabu, tanggal 20-02-2019 (dua puluh Februari---
duaribu sembilan belas).-----

-Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----

-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----

SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi---

Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu---

enam (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di

Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh---

Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi---

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini:-----

1. **Nyonya YAYAH MARYATI, Sarjana Pendidikan,** lahir di-----

Kota Baru, pada tanggal 18-01-1984 (delapan belas Januari---

seribu Sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara---

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten

Melawi, Dusun Warga Sepakat, Rukun Tetangga 003, Rukun-

Warga 005, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh,-----

pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110065801840002,-----

2. **Tuan RAHMAT FAHMI,** lahir di Kota Baru, pada tanggal-----

30-10-1984 (tiga puluh Oktober seribu Sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai-----
Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,-----
Dusun Warga Sepakat, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga--
005, Desa Batu Begigi, Kecamatan Tanah Pinoh, pemegang---
Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110063010840002.-----

3. **Nona HIZRIYANI**, lahir di Ketapang, Pada tanggal-----
17-05-1992 (tujuh belas Mei seribu Sembilan ratus Sembilan
puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,-----
bertempat tinggal di Kota Pontianak, Jalan Kesehatan Gang-
Sumber Agung I No. 28 C, Rukun Tetangga 005, Rukun-----
Warga 007, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak-----
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
6171015705920008.-----
-Untuk keperluan ini sementara waktu berada di Nanga-----
Pinoh, Kabupaten Melawi.-----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu---
menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--
dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama-----
sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----
menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----
anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama :-----

-----**KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**-----

-----**NEGERI SOKAN**-----

dan berkedudukan di Jalan Taruna, Desa Nanga Soka,-----

Kecamatan Soka, Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan-----

Barat.-----

-----**Pasal 2**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN---

tersebut mulai berdiri terhitung sejak ditandatanganinya akta ini

dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan-----

lamanya, kecuali ada peraturan atau ketentuan lain yang-----

mengaturinya.-----

-----**Pasal 3**-----

-----**AZAS**-----

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN---

berazaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar-

1945.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya Kelompok Bermain Taman---

Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN adalah untuk-----

memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam-----

Bidang pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa--

Demi tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan--

berkualitas.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka

lembaga ini berusaha Mendirikan Kelompok Bermain (KB).

Pasal 5

TUGAS DAN USAHA

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN

memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan program

Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan Pendidikan

Taman Kanak-kanak.

Pasal 6

KEKAYAAN

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN

memiliki Kekayaan terdiri dari :

a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta Lima ratus

ribu rupiah).

b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak

mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.

c. Iuran-iuran dari anggota.

d. Pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 7

KEANGGOTAAN

Keanggotaan dari Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)

NEGERI SOKAN terdiri dari anak-anak yang tergolong dalam

usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun dan terdaftar dalam

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN.

Pasal 8

PENGURUS

Pengurus Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----
NEGERI SOKAN meliputi orang-orang yang terdaftar dalam-----
organisasi tersebut berdasarkan :-----

- Surat Keputusan Bupati Melawi Nomor : 420/141 Tahun 2018
tanggal 27-08-2018 (dua puluh tujuh Agustus dua ribu-----
delapan belas) tentang Penetapan Taman Kanak-Kanak Negeri
Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten melawi--
Tahun 2018, yang ditetapkan oleh Bupati Melawi,-----
- Surat Rekomendasi Nomor : 420/025/2019 tanggal-----
07-02-2019 (tujuh Februari dua ribu sembilan belas) yang----
dikeluarkan oleh Camat Sokan, Kabupaten Melawi.-----
- Surat Rekomendasi Nomor : 421.1/55/D-NS/PEM/2019-----
- tanggal 07-02-2019 (tujuh Februari dua ribu sembilan belas)--
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nanga Sokan,-----
- Surat Rekomendasi Nomor : 421.1/010/UPT-Disdikbud.IV-----
tanggal 11-02-2019 (sebelas Februari dua ribu Sembilan-----
belas), yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan--
dan Kebudayaan Wilayah IV Kota Baru,-----
- Surat Keterangan Nomor : 421/07/TK.NS/2019 tanggal-----
19-02-2019 (sembilan belas Februari duaribu sembilan belas),
yang dikeluarkan oleh Kepala TK. Negeri Sokan.-----

Pasal 9

SUSUNAN PENGURUS

1. Pengurus Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----

NEGERI SOKAN, terdiri dari :-----

a. Ketua.-----

b. Sekretaris.-----

c. Bendahara.-----

2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----

anggota/pengurus.-----

3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya diadakan 5---

(lima) tahun sekali.-----

4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan Organisasi-----

sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----

5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus disebabkan-----

karena meninggal dunia, berhenti/mengundurkan diri atau--

sebab-sebab lain dilakukan oleh dan/atau diantara pengurus

yang masih ada.-----

-----Pasal 10-----

-----BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS-----

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN---

berakhir karena :-----

a. meninggal dunia.-----

b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan-----

sendiri.-----

c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat-----

pengurus karena melanggar anggaran dasar dan-----

mencemarkan nama baik Kelompok Bermain Taman Kanak-

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Kanak (TK) NEGERI SOKAN,-----

-----**Pasal 11**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS**-----

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN---
mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----

1. Hak Pengurus :-----

- a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.-----
- b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.-----
- c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi,-----
penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.-----

2. Kewajiban Pengurus :-----

- a. Melakukan pendataan.-----
- b. Mengusulkan perizinan.-----
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS**-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Bertanggungjawab terhadap operasional Kelompok-----

Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN.-----

-Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi Kelompok Bermain Taman-----
Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN.-----

-Mendorong untuk menumbuhkembangkan Kelompok-----
Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN dan-----
program-programnya.-----

-Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan-----
membuat kebijakan operasional Kelompok Bermain Taman-----
Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN berserta program-----
programnya.-----

-Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan program-----
programnya.-----

-Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada instansi-----
terkait.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI-----
SOKAN.-----

-Administrasi Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)--
NEGERI SOKAN.-----

-Administrasi perbelanjaan program.-----

-Membuat notulen perjanjian.-----

-Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----

Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI-----

SOKAN serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain----

sekiranya perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

-Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----

keuangan Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----

NEGERI SOKAN.-----

-Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----

dengan keuangan.-----

-Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----

Pasal 13-----

KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----

NEGERI SOKAN berhak memberhentikan anggota dan atau--

anggota pengurus setelah melalui keputusan Rapat-----

Pengurus/ Rapat Anggota.-----

2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak mewakili----

organisasi Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----

NEGERI SOKAN baik didalam maupun diluar pengadilan,----

mengikat orang lain-----

dengan Organisasi atau sebaliknya, dan dalam menjalankan--

pekerjaan itu berhak melakukan untuk dan atas nama-----

perseroan segala tindakan pengurusan dan segala tindakan--

pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----

a. Melakukan pinjam meminjam uang.-----

b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga-----

memperoleh dan melepaskan harta tetap kepunyaan-----

organisasi.-----

c. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----

d. Mengadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---

kekayaan organisasi.-----

harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat pengurus.-

3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga-----

hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka-----

diwakili oleh Pengurus lainnya.-----

Pasal 14

RAPAT PENGURUS

a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun sekali.--

b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----

laporan.-----

c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----

apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----

d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----

dalam Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----

NEGERI SOKAN.-----

e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----

ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----

seorang Pengurus lainnya.-----

- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat
dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari separuh dari---
jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang di anggap penting berkenaan dengan---
Persekutuan tersebut.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**LAPORAN-LAPORAN**-----

Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal-----
yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan-----
Laporan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib---
untuk itu.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam-----
anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga---
yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar-----
Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK) NEGERI SOKAN.--

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan---
Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan-----

disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal 1/2 -----
(setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar-----
ini, Kelompok Bermain Taman Kanak-Kanak (TK)-----
NEGERI SOKAN Untuk pertama kalinya mengangkat para---
pengurus Terdiri dari :-----

-**KETUA** : **YAYAH MARYATI, Sarjana**-----
Pendidikan.-----

-**SEKRETARIS** : **RAHMAT FAHMI**.-----

-**BENDAHARA** : **HIZRIYANI**.-----

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala-----
akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat---
tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan-----
pengadilan Negeri Sintang di Sintang.-----

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

Dibuat dan diselesaikan di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi,-----
pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bahagian-----
awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal-----
22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus-----
delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung---
Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa-----

NOTARIS

RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn
KABUPATEN MELAWI

Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor----
Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, berlaku----
hingga seumur hidup.-----

2. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap,----
pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan
ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,-----
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswasta, Dusun--
Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa--
Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) : 6110022091810001, berlaku hingga---
seumur hidup.-----

-dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris. Sebagai saksi----
saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada-----
penghadap dan saksi, maka segera para penghadap, para saksi--
dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
-Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----
-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH.,M.Kn